



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Tinjauan Komparatif Aspek Sejarah dan Hukum Pada Regulasi Penggunaan Media Elektronik di Indonesia dan Eropa

A Comparative Review of Historical and Legal Aspects of Electronic Media Usage Regulation in Indonesia and Europe

Ade Sultan Muhammad¹, Febrihadi Suparidho²

^{1,2}Universitas Mataram

***Corresponding Author: E-mail: adesultan@staff.unram.ac.id**

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 10 Sep, 2025

Revised: 11 Dec, 2025

Accepted: 22 Dec, 2025

Kata Kunci:

Transaksi Elektronik,
Komparasi, Regulasi, Indonesia,
Eropa

Keywords:

Transaction
Electronic
Information Technology
Regulation, Legal
Indonesia, Europe

DOI: [10.56338/jks.v8i12.9725](https://doi.org/10.56338/jks.v8i12.9725)

ABSTRAK

Komparasi regulasi penggunaan media elektronik sebagai sarana transaksi antara Indonesia dan Eropa menjadi penting seiring masifnya perkembangan teknologi informasi dan globalisasi ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan aspek sejarah dan aspek hukum dalam pengaturan jual beli melalui media elektronik di Indonesia dan Eropa (Uni Eropa), dengan menyoroti karakteristik dasar, kecepatan adaptasi regulasi, serta tingkat aksesibilitasnya bagi masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa baik Indonesia maupun Eropa sama-sama berakar pada sistem hukum Romawi yang berkembang menjadi sistem Eropa Kontinental (civil law), namun secara historis Eropa melalui negara-negara anggotanya seperti Belanda dan rezim hukum Uni Eropa lebih cepat beradaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi dengan melakukan amandemen dan pembaruan terhadap kodifikasi perdata dan menerbitkan berbagai instrumen khusus terkait transaksi elektronik. Sebaliknya, Indonesia baru memiliki pengaturan spesifik mengenai informasi dan transaksi elektronik sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 beserta peraturan turunannya, yang tersebar dalam berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah sehingga cenderung kurang praktis dari sisi aksesibilitas. Di samping itu, Uni Eropa membangun kerangka pengaturan yang lebih komprehensif melalui pengaturan mengenai e-commerce, jasa pembayaran, perlindungan data, hingga pengantaran lintas batas dan larangan geo-blocking. Keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan normatif pengaturan di kedua wilayah relatif serupa yaitu menjamin keabsahan transaksi elektronik, melindungi konsumen, serta memberikan kepastian hukum struktur, bentuk, dan tingkat integrasi regulasi yang dibangun menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan.

ABSTRACT

Comparative regulations on the use of electronic media as a means of transaction between Indonesia and Europe have become important due to the massive development of information technology and economic globalization. This study aims to analyze the similarities and differences in the historical and legal aspects of the regulation of buying and selling through electronic media in Indonesia and Europe (the European Union), by highlighting the basic characteristics, speed of regulatory adaptation, and level of accessibility for the public. This study found that both Indonesia and Europe are rooted in the Roman legal system that developed into the Continental European system (civil law). However, historically, Europe, through its member states such as the Netherlands and the European Union legal regime, has been quicker to adapt to developments in information technology by amending and updating its civil code and issuing various specific instruments related to electronic transactions. In contrast, Indonesia has only had specific regulations regarding information and electronic transactions since the issuance of Law Number 11 of 2008 and its derivative regulations, which are scattered across various laws and government regulations and tend to be less practical in terms of accessibility. In addition, the European Union has developed a more comprehensive regulatory framework through regulations regarding e-commerce, payment services, data protection, cross-border delivery and prohibitions on geo-blocking. These findings demonstrate that, while the normative objectives of regulations in both regions are relatively similar—to ensure the validity of electronic transactions, protect consumers, and provide legal certainty—the structure, form, and level of integration of the regulations developed show significant differences.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada dua dekade terakhir telah mengubah secara fundamental cara manusia berinteraksi, bekerja, dan melakukan aktivitas ekonomi. Internet dan berbagai inovasi digital melahirkan model transaksi baru yang tidak lagi mensyaratkan pertemuan fisik antara penjual dan pembeli. Fenomena perdagangan melalui sistem elektronik (electronic commerce/e-commerce) berkembang sangat pesat, ditandai dengan meningkatnya jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan platform digital, serta tingginya angka transaksi lintas batas yang melibatkan pelaku usaha dan konsumen dari berbagai negara sekaligus. Kondisi ini menjadikan batas-batas geografis negara seolah-olah menghilang, sehingga hubungan hukum dalam transaksi jual beli pun mengalami perluasan subjek, objek, dan ruang lingkungannya.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar dan tingkat penetrasi internet yang terus meningkat, ikut mengalami lonjakan signifikan dalam aktivitas jual beli melalui media elektronik. Berbagai platform marketplace, media sosial, dan aplikasi dompet digital menjadi sarana utama masyarakat dalam melakukan transaksi sehari-hari, mulai dari kebutuhan pokok hingga jasa lintas negara. Transformasi ini membawa dampak positif berupa efisiensi biaya, kemudahan akses bagi konsumen, perluasan pasar bagi pelaku usaha, serta mendorong tumbuhnya ekonomi digital nasional. Namun demikian, di balik berbagai keuntungan tersebut, terdapat pula potensi masalah hukum yang cukup kompleks, antara lain terkait keabsahan kontrak elektronik, mekanisme pembuktian dalam sengketa transaksi online, perlindungan konsumen dari praktik curang, pengaturan tanggung jawab platform, hingga persoalan yurisdiksi dan pilihan hukum apabila sengketa melibatkan unsur asing.

Pada tataran regulasi, Indonesia semula hanya mengenal pengaturan jual beli dalam konteks konvensional sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berlandaskan paradigma transaksi tatap muka dan penggunaan alat bukti tertulis dalam bentuk akta di atas kertas. Seiring berkembangnya teknologi informasi, pemerintah kemudian merespons dengan membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah dan dilengkapi melalui beberapa regulasi turunannya. Di samping itu, terdapat pula pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perdagangan, Peraturan Pemerintah

mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, serta berbagai peraturan menteri di sektor terkait. Pola pengaturan yang tersebar dalam banyak peraturan ini di satu sisi menunjukkan keseriusan negara dalam merespons perkembangan transaksi elektronik, tetapi di sisi lain menimbulkan tantangan tersendiri dalam hal konsistensi norma, sinkronisasi, dan kemudahan akses bagi masyarakat.

Berbeda dengan Indonesia, negara-negara di kawasan Eropa baik dalam kerangka hukum nasional maupun supranasional melalui Uni Eropa telah lebih dahulu membangun kerangka regulasi yang mengatur penggunaan media elektronik dalam transaksi jual beli. Uni Eropa, dengan visi mewujudkan pasar tunggal digital, mengeluarkan berbagai directive dan regulation yang secara spesifik mengatur mengenai e-commerce, jasa pembayaran, perlindungan data pribadi, pengiriman lintas batas, hingga larangan praktik geo-blocking. Instrumen-instrumen tersebut kemudian diimplementasikan dalam hukum nasional negara anggota, seperti Belanda, yang memiliki tradisi civil law serupa dengan Indonesia. Dengan demikian, pengalaman Eropa dalam membangun regulasi yang relatif komprehensif dan terintegrasi mengenai transaksi elektronik menjadi rujukan penting untuk dianalisis dan dibandingkan dengan sistem hukum Indonesia.

Dari perspektif historis, baik Indonesia maupun Eropa sama-sama berakar pada sistem hukum Romawi yang berkembang menjadi sistem Eropa Kontinental. Namun, dinamika pembaruan hukumnya menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok. Di Eropa, pembaruan dilakukan melalui kombinasi antara amandemen kodifikasi perdata nasional dan pembentukan instrumen hukum Uni Eropa yang bersifat mengikat negara anggota. Sementara itu, di Indonesia pembaruan lebih banyak ditempuh dengan membentuk undang-undang baru dan peraturan pelaksana sektoral yang berdiri berdampingan dengan kodifikasi perdata lama tanpa pembaruan mendasar. Perbedaan pola pembaruan ini berimplikasi pada perbedaan tingkat integrasi dan konsistensi regulasi di kedua wilayah, khususnya dalam konteks pengaturan jual beli melalui media elektronik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, menarik untuk dikaji bagaimana persamaan dan perbedaan pengaturan jual beli melalui media elektronik di Indonesia dan Eropa, baik dari sisi sejarah perkembangan regulasinya maupun dari sisi substansi pengaturan hukum yang dibangun. Kajian komparatif menjadi relevan mengingat secara historis Indonesia banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda, sementara saat ini Belanda sendiri merupakan bagian dari Uni Eropa yang tunduk pada berbagai instrumen hukum supranasional di bidang transaksi elektronik. Dengan melakukan perbandingan, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai posisi dan karakteristik pengaturan Indonesia serta ruang perbaikan yang masih terbuka untuk memperkuat perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi elektronik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan jual beli melalui media elektronik, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang tentang Perdagangan, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahan dan peraturan pelaksanaannya, serta regulasi sektoral lain yang relevan dalam bidang perdagangan melalui sistem elektronik.

HASIL

dalam penelitian ini, penulis menguraikan persamaan dan perbedaan dari 2 aspek yaitu aspek sejarah dan aspek hukum dari regulasi penggunaan media elektronik sebagai sarana transaksi di Indonesia dan Eropa

PEMBAHASAN

Berbicara terkait regulasi penggunaan media elektronik sebagai media transaksi, antara Indonesia dan Eropa tentu berbeda, namun tetap terdapat sisi persamaan antara keduanya dalam mengatur kegiatan jual – beli yang dilakukan melalui elektronik. Adapun pembahasan terkait ini akan penulis bagi sebagai berikut:

Aspek Sejarah

Yang dimaksud sejarah pada penelian ini adalah awal mula dasar kaidah yang berlaku yang menjadi pondasi dari terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan, bahwa suatu aturan yang dibentuk pastilah berasal dari suatu keadaan ataupun suatu latar belakang tertentu yang menjadi pertimbangan dibentuknya suatu peraturan tersebut.

Persamaan Sejarah.

Terkait hukum, terdapat persamaan Sejarah di Indonesia dan Eropa, yaitu berdiri pada suatu sistem hukum yang sama, yaitu sistem hukum Romawi. Hukum Romawi adalah dasar dari lahirnya sistem hukum Eropa Kontinental, meskipun dapat dikatakan hukum Romawi merupakan “roh” dari sistem hukum Eropa Kontinental, tetapi pengaruh hukum Romawi tersebut juga sangat kuat dan terasa dalam perkembangan sistem hukum Anglo Saxon atau Amerika. Karena banyak tokoh pada sistem hukum anglo saxon yang terlebih dahulu mempelajari sistem hukum Romawi atau sistem hukum Eropa Kontinental.

Berdasar hal tersebut, akhirnya sistem hukum Eropa Kontinental atau biasa disebut sebagai sistem hukum Romano-Germania, atau juga sering disebut civil law system. Sistem hukum Eropa Kontinental berkembang di Negara-negara Eropa, seperti Perancis, Belanda, Jerman, Italia, Swiss, Austria, Negara-negara Amerika Latin, Turki, sebagian Negara Arab, Afrika Utara, dan Madagaskar. Sistem hukum ini juga menyebar ke Asia ketika dibawa oleh para penjajah seperti Belanda di Indonesia, yang akhirnya membuat Indonesia juga memakai sistem hukum ini.

Perbedaan Sejarah.

Berangkat dari persamaan itu, maka tentu akan terdapat perbedaan apalagi kalau sudah menjurus pada suatu bagian tertentu, seperti jual-beli melalui elektronik.

Indonesia, aturan mengenai jual-beli melalui elektronik sepertinya boleh dikatakan “agak” terlambat hadir, hal ini terlihat dari undang-undang yang secara spesifik memuat tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang baru ada pada tahun 2008, padahal era internet telah masuk ke Indonesia sejak tahun 2000-an, dan terlebih lagi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Di Indonesia tidak pernah dirubah / diamanden untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman khususnya teknologi informasi.

Pada aspek aksesibilitas, untuk kalangan umum, regulasi terkait jual-beli melalui elektronik di Indonesia cenderung akan lebih sulit untuk diakses dan dipelajari karena aturannya terdapat pada undang-undang tersendiri yang terpisah yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana lalu berubah atau diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, kemudian juga terdapat penegasan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Hal tersebut sudah pasti akan menyulitkan bagi masyarakat awam yang perlu untuk tau mengenai aturan hukum dalam jual-beli melalui elektronik di Indonesia. Maka, dapat dikatakan bahwa sejarah awal mula regulasi jual – beli melalui elektronik di Indonesia baru saja dimulai pada tahun 2008.

Di Eropa, kita mengambil salah satu yaitu Belanda, regulasi terkait jual-beli melalui elektronik sudah ada sejak tahun 2000-an, ini dapat diasumsikan bahwa hukum di Eropa beradaptasi lebih cepat dengan perkembangan teknologi. Regulasi terkait jual – beli melalui elektronik tersebut contohnya adalah ada pada Kitab Undang-Undang Sipil Belanda / Dutch Civil Code yang telah diamandemen sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman khususnya bidang teknologi informasi, amandemen tersebut juga apabila dilihat / dipelajari, bersesuaian dengan aturan-aturan di Uni Eropa mengenai hal terkait.

Pada aspek aksesibilitas, regulasi di Eropa cenderung lebih mudah bagi kalangan awam untuk mempelajarinya karena berada pada satu kesatuan contohnya adalah ada pada kitab yaitu Kitab Undang-Undang Sipil Belanda, serta peraturan-peraturan Uni Eropa yang berlaku bagi seluruh negara anggota Uni Eropa, dengan demikian maka akan sangat memudahkan siapa pun mengakses dan mempelajarinya. Maka, dapat dikatakan bahwa sejarah awal mula regulasi jual – beli melalui elektronik di Eropa sudah dimulai pada tahun 2000-an

Aspek Hukum / Aturan

Setelah mengetahui persamaan dan perbedaan sejarah dari Indonesia dan Eropa dalam bidang perkembangan hukum. Maka pembahasan akan berlanjut pada persamaan dan perbedaan regulasi yang mengatur terkait jual – beli melalui elektronik.

Persamaan Hukum

Persamaan regulasi jual – beli melalui elektronik di Indonesia dan Eropa, pada dasarnya terbagi atas beberapa tujuan yang sama yaitu:

- a. Pengakuan keabsahan transaksi / kontrak yang dilakukan melalui elektronik (Online).
- b. Perlindungan bagi setiap konsumen.
- c. Penentuan hak dan kewajiban bagi konsumen, penyedia layanan, dan penjual.
- d. Perlindungan data bagi setiap pihak yang terlibat.
- e. Penyelesaian masalah dan sengketa.

Perbedaan Hukum

Perbedaan regulasi terkait jual beli melalui elektronik di Indonesia dan Eropa, lebih mengarah pada bentuk undang-undang atau peraturan yang mengaturnya. Adapun perbedaan bentuk yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Regulasi Penggunaan Media Elektronik Sebagai Sarana Transaksi di Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / Burgerlijk Wetboek.

Merupakan warisan dari kolonial Belanda di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) / Burgerlijk Wetboek telah digunakan sampai dengan saat ini, yang pada pokoknya terbagi dalam 4 bagian yaitu Buku I tentang Orang, Buku II tentang Benda, Buku III tentang Perikatan, dan Buku IV tentang Pembuktian dan Daluarsa. Khususnya pada bagian Buku II ini lah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat aturan terkait jual – beli melalui elektronik, karena sejatinya melalui elektronik tersebut hanyalah bentuk cara / metode orang dalam melakukan kontrak.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang ini dapat dikatakan merupakan aturan spesifik / Lex Specialist dari KUHP yang bertujuan melindungi hak-hak dari seorang yang menjadi konsumen pada saat melaksanakan jual – beli ataupun kontrak lainnya, mengingat perihal terkait jual – beli melalui elektronik maka sudah pasti akan identik dengan subjek yaitu pihak penjual dan pihak pembeli.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Walaupun pada dasarnya undang-undang perdagangan ini dibentuk secara umum terkait kegiatan perdagangan, namun tidak akan melepaskan aturan terkait jual – beli melalui elektronik, dimana media elektronik hanya berkedudukan sebagai media / perantara dari kegiatan dagang, yang mana hal-hal pokoknya tetap akan sama seperti kegiatan dagang pada umumnya.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Baru pada tahun 2008, diperbarui pada 2016, Indonesia memiliki aturan yang secara spesifik membahas tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana ini termasuk pula aturan lengkap tentang jual – beli melalui elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Sebelum adanya pembaruan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tahun 2016, Indonesia sudah membuat peraturan setingkat dibawah undang-undang yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang memuat hal-hal teknis yang tidak dijelaskan detail dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dilatar belakangi oleh pesatnya perkembangan IT pada tahun 2010-an, dimana pasar-pasar online seperti Tokopedia dan Bukalapak sedang gencarnya mempromosikan cara baru yang lebih efisien dalam melakukan kegiatan jual-beli, sehingga antara pembeli dan penjual memiliki peluang positif yang lebih besar berupa pilihan barang yang lebih banyak, harga yang lebih murah, dan audien pasar yang luas.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi terutama pada bidang perdagangan baik berupa barang maupun jasa, Indonesia memerlukan pembaruan aturan spesifik yang membahas terkait jual – beli melalui elektronik atau perdagangan online. Dimana pada tahun itu, hampir seluruh kalangan masyarakat telah terbiasa mengakses media elektronik untuk melakukan jual – beli, hal ini pun digunakan oleh berbagai pihak lain yang berkepentingan bisnis untuk dapat turut serta menyediakan barang atau jasa yang dapat diakses oleh luasnya kalangan masyarakat di Indonesia.

Regulasi Penggunaan Media Elektronik Sebagai Sarana Transaksi di Eropa Hukum Negara

Kita mengetahui bahwa yang di maksud Uni Eropa adalah organisasi negara-negara di Eropa, sehingga sebagai suatu negara, mereka tetap memiliki undang-undangnya sendiri termasuk terkait dalam jual – beli melalui elektronik, walaupun tetap akan harus sesuai dengan aturan Uni Eropa sebagai organisasi induknya, kita ambil contoh seperti negara Belanda, dimana aturan terkait jual – beli melalui elektronik terdapat pada undang-undang negaranya yaitu Dutch Civil Code (Undang-Undang Sipil Belanda / Burgerlijk Wetboek) dan Telecommunication Act (Undang-Undang Telekomunikasi / Telecommunicatiewet).

Undang-undang tersebut memuat hal-hal dasar dalam pelaksanaan perjanjian / kontrak, termasuk juga dalam pelaksanaannya melalui elektronik, karena jual – beli melalui elektronik hanyalah suatu metode atau tata cara orang melakukan jual – beli.

European Union Directive 31 / 2000 on Electronic Commerce (Petunjuk Uni Eropa nomor 31 tahun 2000 tentang Pasar Elektronik / Pasar Komersil Online).

Ketika perkembangan teknologi informasi sampai pada kalangan umum, orang-orang sipil di Eropa, terjadi kekosongan aturan yang membahas legalitas tindakan bagi orang-orang disana untuk melakukan jual – beli melalui elektronik, dalam hal ini adalah melalui internet. Maka pada tahun 2000, Uni Eropa mengeluarkan Petunjuk tentang Pasar Elektronik, sehingga dapat dikatakan ini adalah awal mula regulasi jual – beli melalui elektronik di Eropa.

European Union Directive 2366 / 2015 on Payment Services in The Internal Market (Petunjuk Uni Eropa nomor 2366 Tahun 2015 tentang Pembayaran Layanan dalam Pasar Lokal).

Petunjuk ini adalah pembaruan dari Petunjuk sebelumnya yaitu European Union Directive 64 / 2007 on Payment Services in The Internal Market (Petunjuk Uni Eropa nomor 64 Tahun 2007 tentang Pembayaran Layanan dalam Pasar Lokal), yang disebut sebagai Payment Services Directive 1 / PSD1, kemudian diperbarui pada tahun 2015 dengan European Union Directive 2366 / 2015 on Payment Services in The Internal Market (Petunjuk Uni Eropa nomor 2366 Tahun 2015 tentang Pembayaran Layanan dalam Pasar Lokal), yang kemudian di sebut dengan Payment Service Directive 2 / PSD2.

Pada pokoknya adalah petunjuk tentang pelaksanaan pembayaran layanan di Eropa, oleh sebab telah terjadinya perkembangan digital seperti mobile banking. Petunjuk ini memuat tujuan untuk modernisasi sistem pembayaran di Eropa, peningkatan keamanan dan inovasi, dan perlindungan konsumen.

European Union Regulation 679 / 2016 on General Data Protection Regulation (Regulasi Uni Eropa nomor 679 tahun 2016 tentang Aturan Umum Perlindungan Data).

Aturan ini pada pokoknya membahas terkait perlindungan data dalam pelaksanaan setiap kontrak / perjanjian, maka termasuk juga dalam pelaksanaan jual – beli melalui elektronik.

Aturan ini menegaskan perhatian Eropa dalam dunia yang serba digital mengingat telah umumnya penggunaan media elektronik dalam kegiatan sehari-hari termasuk dalam jual – beli melalui elektronik, dimana terdapat resiko terkait data-data baik milik individu / perorangan maupun kelompok / masyarakat.

European Union Regulation 1128 / 2017 on Portability Regulation (Regulasi Uni Eropa nomor 1128 tahun 2017 tentang Aturan Portabilitas).

Portability / Portabilitas dalam aturan ini, yang dimaksud adalah orang dapat mengakses layanan atau konten yang telah dibayar atau akan dibayar selama ia berada di negara-negara di Eropa.

Hal ini sangat Penting mengingat perjalanan lintas negara di Eropa sangat mudah dan umum dilakukan, dan mengingat biasanya setiap penyedia layanan hanya berbasis pada suatu negara tertentu, artinya terdapat kebiasaan bahwa pada layanan yang sama tidak bisa diakses pada 2 negara yang berbeda, aturan ini menginginkan hal tersebut tidak terjadi, dengan tujuan agar siapapun pengguna layanan atau konten dapat mengakses apa yang telah ia bayar walaupun berada pada negara yang berbeda.

European Union Regulation 644 / 2018 on Regulation in Cross-Border Parcel Delivery (Regulasi Uni Eropa nomor 244 tahun 2018 tentang Aturan Pengantaran Barang Lintas Batas).

Pada pokoknya, aturan ini membahas terkait pengiriman barang lintas negara di Uni Eropa, oleh sebab akan keluar-masuk dari dan ke negara lain, maka perlu adanya pengawasan terpusat, dan transparansi nilai biaya. Aturan ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan, akses lintas negara di Eropa, dan perlindungan konsumen.

European Union Regulation 302 / 2018 on Geo-blocking Regulation (Regulasi Uni Eropa nomor 302 tahun 2018 tentang Aturan Larangan Lokasi Terbloki.

Aturan ini memuat larangan diskriminasi terhadap konsumen untuk mengakses layanan di Eropa karena perbedaan negara atau kebangsaannya, jadi antara pembeli dan penjual yang berada pada negara berlainan di Eropa, dapat tetap melakukan jual – beli melalui elektronik.

KESIMPULAN

Indonesia dan Eropa memiliki akar yang sama dalam sistem hukum Romawi yang berkembang menjadi sistem Eropa Kontinental (civil law). Hal ini menyebabkan bangunan konseptual mengenai perikatan, kontrak, dan jual beli pada dasarnya memiliki struktur yang serupa. Dari sisi tujuan, regulasi penggunaan media elektronik sebagai sarana transaksi di kedua wilayah sama-sama dimaksudkan untuk: (a) mengakui keabsahan kontrak elektronik; (b) memberikan perlindungan kepada konsumen; (c) mengatur hak dan kewajiban para pihak (konsumen, pelaku usaha, penyelenggara sistem elektronik); (d) menjamin perlindungan data pribadi; dan (e) menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang memberikan kepastian hukum.

Secara historis, Eropa baik melalui kodifikasi nasional seperti Dutch Civil Code maupun instrumen Uni Eropa lebih dahulu dan lebih cepat merespons perkembangan teknologi informasi. Regulasi terkait e-commerce dan jasa pembayaran digital telah dikembangkan sejak awal tahun 2000-an. Sementara itu, Indonesia baru memiliki pengaturan spesifik melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (kemudian diubah dan disempurnakan), sehingga secara kronologis dapat dikatakan “terlambat” dibandingkan dengan Eropa.

Di Indonesia, pengaturan jual beli melalui media elektronik tersebar dalam berbagai undang-undang dan peraturan pelaksana (KUHPerdara, UU Perlindungan Konsumen, UU Perdagangan, UU ITE dan perubahannya, PP PSTE, PP PMSE, serta berbagai peraturan menteri). Pola pengaturan yang terfragmentasi ini menyebabkan tingkat aksesibilitas dan keterbacaan regulasi bagi masyarakat umum menjadi relatif lebih rendah. Sebaliknya, di Eropa pengaturan lebih terintegrasi melalui kombinasi antara kodifikasi nasional (misalnya Dutch Civil Code dan Telecommunication Act) dan berbagai directive maupun regulation Uni Eropa yang bersifat langsung mengikat negara anggota, seperti aturan mengenai e-commerce, payment services (PSD1/PSD2), General Data Protection Regulation (GDPR), portability, cross-border parcel delivery, hingga geo-blocking. Hal ini menjadikan kerangka hukum lebih sistematis, komprehensif, dan mudah ditelusuri.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 adalah Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 adalah Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

-
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.
- Indonesia. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
- Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Eropa. European Union Directive 31 / 2000 on Electronic Commerce
- Eropa. European Union Directive 2366 / 2015 on Payment Services in The Internal Market
- Eropa. European Union Regulation 679 / 2016 on General Data Protection Regulation
- Eropa. European Union Regulation 1128 / 2017 on Portability Regulation
- Eropa. European Union Regulation 644 / 2018 on Regulation in Cross-Border Parcel Delivery
- Eropa. European Union Regulation 302 / 2018 on Geo-blocking Regulation